



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 117 TAHUN 1982**

TENTANG

**PENAMBAHAN KEANGGOTAAN TEAM SCREENING
DEPARTEMEN DALAM NEGERI.**

- Menimbang** : 1. Bahwa makin meningkatnya dan makin membesarnya volume kegiatan Team Screening Departemen Dalam Negeri pada waktu akhir-akhir ini maka memerlukan sangat adanya bantuan dan partisipasi penuh dari semua Komponen lingkungan Departemen Dalam Negeri dengan segenap pegawainya.
2. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna semaksimal mungkin, pelaksanaan tugas Team Screening Departemen sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 313 Tahun 1981, dianggap perlu baik secara fungsional maupun secara ex officio menambah keanggotaannya seperti tercantum dalam Daftar Lampiran surat keputusan tersebut, dengan para pejabat Sekretaris dari berbagai Komponen lingkungan kantor Pusat Departemen Dalam Negeri.
- Mendengar** : Pendapat Inspektur Jenderal dan para Direktur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 294 Tahun 1968.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 295 Tahun 1968.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 300 Tahun 1968.
4. Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan Ketertiban Nomor : Kep. 028/KOPKAM/10/1972.

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menambah keanggotaan Team Screening Departemen Dalam Negeri dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 313 Tahun 1981.
- KEDUA** : Mengangkat pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam ruang 2 Daftar Lampiran ini. Untuk di samping tugas jabatannya sehari-hari masing-masing dalam kedudukan yang tercantum dalam ruang 4 Daftar Lampiran surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Bagi anggota Team Screening sebagaimana disebut pada butir KEDUA mengingat besarnya volume tugas dan kegiatan pengumpulan data screening, maka demi lancarnya dan suksesnya tugas-tugas tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan dan partisipasi sepenuhnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 10 Mei 1982

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD.—

Salinan keputusan ini dikirim kepada :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Para Menteri Kabinet Pemangunan III.
3. Sekretaris Negara.
4. PANGKOPKAMTIB.
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan para Direktur Jenderal, Ka Badan dan Rektor IIP Departemen Dalam Negeri.
6. Ketua Satuan Tugas Screening Pusat.
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.

9. Semua Gubernur Kepala Daerah.
10. Yang berkepentingan.
1 s/d 9 untuk diketahui dan 10 untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
11. Team Screening Pemerintah Daerah Tingkat I se Indonesia.

**DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR : 117 TAHUN 1982.**

NO.	N A M A		
1.	Drs. Soeroso Hadisoerjo	Kepala Biro Umum Sekretariat Jendral.	Anggota Ex Officio
2.	Ir. Soejamto	Sekretaris Inspektorat Jenderal.	Anggota Ex Officio
3.	Drs. Khalik Maksum	Sekretaris Direktorat Jendral Sospol.	Anggota Ex Officio
4.	Drs. R. Adiwiguna	Sekretaris Direktorat Jendral PUOD.	Anggota Ex Officio
5.	Drs. E. Koeswara	Sekretaris Direktorat Jendral BANGDA.	Anggota Ex Officio
6.	Drs. H.H. Siagian	Sekretaris Direktorat Jendral BANGDES.	Anggota Ex Officio
7.	Drs. B. Djajusman	Sekretaris Direktorat Jendral Agraria.	Anggota Ex Officio
8.	Drs. Soewito Idris Atmojo	Sekretaris Badan LITBANG	Anggota Ex Officio
9.	Drs. Moch. Dladjad	Sekretaris Badan DIKLAT.	Anggota Ex Officio
10.	Soetrisno	Staf Dit. III Ditjen SOSPOL	Anggota / Pembantu Administrasi.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 10 Mei 1982.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD.-

